



BUPATI TRENGGALEK

Trenggalek, 3 Desember 2021

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah
Kabupaten Trenggalek
di
TRENGGALEK

SURAT EDARAN

Nomor : 810/1468/406.027/2021

TENTANG

LARANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON-PNS DAN/ATAU NON-PPPK PADA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan/atau pejabat lain dilarang mengangkat pegawai Non-PNS dan/atau non-PPPK. Adapun pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK yang saat ini masih melaksanakan tugas dapat tetap melaksanakan tugas paling lama sampai dengan 22 November 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka seluruh kepala perangkat daerah/kepala unit kerja/pejabat lain pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Dilarang mengangkat/mengontrak kerja pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK baru untuk melaksanakan tugas jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Dilarang mengangkat/mengontrak kerja pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK baru untuk menggantikan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK yang mengundurkan diri/diberhentikan;
3. Wajib mengevaluasi keberadaan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK pada perangkat daerah termasuk unit kerjanya masing-masing, sesuai

dengan jumlah kebutuhan dan beban kerja pada pelaksanaan tugas dan fungsinya;

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.

